



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 425 /Pid. Sus /2020/PN Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : REVEN MATEHELUMUAL Alias REVEN;
2. Tempat Lahir : Waai;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 10 Maret 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Halong Atas Kec. Baguala Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan 1 November 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020 ;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 ;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 463/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REVEN MATEHELUMUAL Alias REVEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan bersekutu yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REVEN MATEHELUMUAL Alias REVEN dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy tanpa plat
Dikembalikan kepada korban Mario Karel Papilaya
4. Membebaskan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Anak REVEN MATAHELEUMUAL ALIAS REVEN bersama dengan REHAN RADIATNO ALIAS REHAN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Mardika terminal Angkot Karpan Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, ia terdakwa REVEN MATEHELEUMUAL ALIAS REVEN bersama dengan Anak REHAN RADIATNO ALIAS REHAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) *telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Scopy SPC Warna Merah Hitam dengan No Pol. DE 4057 LJ yang seluruhnya atau sebagian milik korban MARIO KAREL PAPILAYA yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anak REHAN RADIATNO ALIAS REHAN (terdakwa dalam berkas terpisah) sementara berjalan bersama dengan terdakwa REVEN MATEHELUMUAL ALIAS REVEN sementara berjalan di daerah terminal Mardika

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anak REHAN dan terdakwa Reven lalu melihat satu Unit Sepeda motor merek *Honda Scopy SPC* Warna Merah Hitam dengan No Pol. DE 4057 LJ sementara terparkir dengan posisi kunci kontak masih berada di tempatnya dan korban sementara tertidur di depan salon.

- Bahwa melihat hal demikian kemudian anak REHAN dan terdakwa Reven Matehelumual langsung mengambil sepeda motor milik korban yang mana posisi anak REHAN naik di belakang sepeda motor dan terdakwa Reven Matehelumual yang mengendarai sepeda motor dan langsung pergi.
- Bahwa keesokkan harinya kemudian anak REHAN bersama dengan terdakwa Reven lalu melepaskan Body motor tersebut kemudian anak REHAN bersama dengan terdakwa Reven lalu menyembunyikan sepeda motor yang telah di ambil di daerah Tulehu
- Bahwa tujuan dari anak REHAN mengambil sepeda motor milik korban bersama dengan terdakwa Reven Matehelumual yaitu untuk di jual.
- Bahwa perkara pencurian yang di lakukan oleh anak REHAN dan terdakwa Reven Matehelumual dapat di ketahui karena korban meelaporkan kehilangan sepeda motor kemudian saksi Max Milian Tutupary dan saksi Paulus Batserin yang merupakan anggota Buser Polres ambon melakukan penyelidikan dan kemudian saksi lalu mendapatkan informasi bahwa yang mengambil sepeda motor milik korban adalah anak REHAN dan terdakwa Reven Matehelumual sehingga kemudian saksi Max Milian dan saksi Paulus Batserin lalu melakukan pelacakan trerhadap anak REHAN dan terdakwa Reven Matehelumual dan kemudian saksi berdua dalam melakukan pelacakan lalu mendapatkan anak REHAN bersama dengan terdakwa Reven melintas di daerah poka kemudian saksi Max dan saksi Paulus langsung melakukan penangkapan terhadap anak REHAN dan terdakwa Reven Matehelumual.
- Bahwa akibat dari perbuatan anak REHAN bersama dengan terdakwa Reven Matehelual korban mengalami kerugian sekitar 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 363 ayat(1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Mario Karel Papilaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 05.00 wit bertempat di terminal angkot jurusan Karpan di terminal
Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon.

- Bahwa awalnya korban pergi mengantar orang tua korban untuk berjualan dan karena korban mengantuk kemudian korban lalu memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan kemudian korban lalu tertidur yang mana korban lupa untuk mencabut kunci sepeda motor tersebut.
 - Bahwa kemudian setelah korban terbangun ternyata sepeda motor korban sudah tidak ada lagi kemudian korban lalu pergi mencarinya tetapi tidak ketemu kemudian korban lalu melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib.
 - Bahwa kemudian korban lalu dihubungi oleh pihak yang berwajib dan mengatakan bahwa sepeda motor milik korban sudah di temukan.
 - Bahwa sepeda motor milik korban adalah Honda Scopy SPC Wama Merah dengan No. Pol DE 4057 LJ.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000.
 - Bahwa barang bukti yang di tunjukan adalah benar sepeda motor milik korban yang hilang.
 - Terhadap keterangan saksi korban, terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Max Milian R.Tutupary, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadiannya tetapi setelah saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan tentang pencurian sepeda motor yang hilang di daerah mardika kemudian saksi dan rekan lalu menemukan bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa dan teman terdakwa yaitu Rehan.
 - Bahwa Kejadiannya pada Hari Minggu Tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 wit bertempat di Mardika terminal angkot jurusan Karpan Kec. Sirimau Kota Ambon.
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi kemudian saksi bersama dengan rekan lalu melakukan pelacakan dan mencari keberadaan terdakwa bersama dengan temannya dan kemudian setelah mendapatkan keberadaan terdakwa kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan temannya di daerah poka dan kemudian setelah saksi dan rekan melakukan interogasi kemudian terdakwa dan temannya mengakui perbuatannya.
 - Bahwa terdakwa mengakui bahwa saat terdakwa dan temannya lewat di terminal mardika kemudian terdakwa dan temannya lalu melihat sepeda motor Honda Scopy SPC Wama merah sedang terparkir kemudian kunci kontak belum di lepas sementara korban tertidur di sebelahnya sehingga kemudian terdakwa lalu mengendarainya bersama temannya dan pergi dan kemudian mencabut plat

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor serta membuka pipi sepeda motor tersebut dan menghilangkan jejak dan lalu menyimpannya di tulehu dan hendak menjualnya.

- Bahwa kemudian saksi dan rekan lalu membawa terdakwa serta barang bukti ke penyidik guna di proses selanjutnya.
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan adalah yang diambil oleh terdakwa dan rekan di daerah mardika.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor Honda Sporty warna Merah milik korban.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 wit dan bertempat di terminal Mardika di terminal jurusan Karpan Kec. Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa terdakwa yang melakukan pencurian bersama dengan Rehan (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana awalnya terdakwa dan Rehan berjalan melintasi daerah terminal kemudian terdakwa dan Rehan melihat ada sebuah sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan yang mana korban sementara tertidur dan kunci kontak masih melekat pada sepeda mtor kemudian terdakwa dan Rehan lalu mengambil sepeda motor tersebut kemudian lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kemudian terdakwa dan rehan lalu pergi menyimpan sepeda motor tersebut dan lalu membuka plat nomor serta pipi sepeda motor untuk menghilangkan jejak.
- Bahwa sepeda motor hendak di jual tetapi terdakwa keburu ditangkap.
- Bahwa barang bukti yang di tunjukan adalah sepeda motor yang di curi oleh terdakwa dan Rehan.
- Bahwa terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan tersebut dan sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy tanpa plat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat di Mardika terminal Angkot Karpan Kec. Sirimau Kota Ambon Terdakwa bersama temannya bernama Rehan (berkas terpisah) telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah selaku subyek hukum, baik orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama REVEN MATEHELUMUAL Alias REVEN yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti adalah diri Terdakwa sendiri ;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat di Mardika terminal Angkot Karpan Kec. Sirimau Kota Ambon Terdakwa bersama temannya bernama Rehan (berkas terpisah) telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa daari keterangan saksi Mario Karel Papilaya dan saksi Max Milian R.Tutupary dapatlah diketahui awalnya saksi korban Mario Karel Papilaya pergi mengantar orang tua korban untuk berjualan di Pasar Mardika dan karena saksi korban merasa mengantuk kemudian saksi korban memarkirkan sepeda motor di

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan lalu saksi korban tertidur namun lupa mencabut kunci sepeda motornya, setelah terbangun ternyata sepeda motor sudah tidak ada lagi kemudian saksi korban pergi mencarinya tetapi tidak ketemu kemudian saksi korban melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib setelah itu tak lama kemudian saksi korban dihubungi oleh pihak yang berwajib dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi korban Honda Scopy SPC Wama Merah dengan No. Pol DE 4057 LJ. sudah di temukan.

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi Max Milian R.Tutupary dapat pula diketahui ternyata Terdakwa bersama dengan temannya bernama Rehan yang melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban dimana awalnya Terdakwa dan Rehan berjalan melintasi daerah terminal dan melihat ada sebuah sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan sedangkan pemiliknya sementara tertidur dan kunci kontak masih melekat pada sepeda motor lalu Terdakwa langsung mengambil dan mengendarai sepeda motor Honda Scopy SPC Wama Merah dengan No. Pol DE 4057 LJ. tersebut kemudian Terdakwa dan Rehan langsung pergi menyimpan sepeda motor tersebut di Tulehu lalu membuka plat nomor serta pipi sepeda motor untuk menghilangkan jejak dan hendak dijual tetapi Terdakwa dan Rehan keburu ditangkap.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas telah nyata perbuatan Terdakwa dan temannya bernama Rehan dilakukan secara sadar dan dengan maksud untuk di miliki tanpa sepengetahuan dari saksi korban, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

A.d. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas pencurian terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy SPC Wama Merah dengan No. Pol DE 4057 LJ telah dilakukan Terdakwa bersama dengan temannya bernama Rehan (berkas terpisah), dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dan temannya bernama Rehan menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa REVEN MATEHELMUAL Alias REVEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy tanpa platDikembalikan kepada korban Mario Karel Papilaya
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari : Senin tanggal 15 Februari 2021, oleh kami FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, JENNY TULAK, S.H., M.H., dan ESAU YARISETOU, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Maria Makmara, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jenny Tulak, S.H, M.H.

Felix R. Wuisan, S.H, M.H.

Esau Yarisetou, SH

Panitera Pengganti,

Maria Makmara, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)